

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Polisi di Polresta Yogyakarta dalam menangani korban pencabulan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.
 - a. Tugas Polisi di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pengayoman perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian tugas pokok polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian menggunakan asas preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (reprsesif) kepada masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan Polisi adalah melakukan pencegahan terjadinya pencabulan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya

pencabulan terhadap anak, memberikan pemahaman kepada orangtua agar lebih tanggap terhadap anak, serta memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Upaya Represif yaitu berupa langkah tindakan yang dilakukan oleh polisi apabila upaya preventif/pencegahan itu tidak berjalan dengan baik dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku setelah adanya pelaporan atau pengaduan dari korban yang mengalami pencabulan tersebut. Penyelidikan yang diatur dalam Kuhap pasal 1 butir 5 berupa serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan penyidikan dalam pasal 1 butir 2 mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Kemudian dalam pasal 1 butir 20 penangkapan berupa tindakan penyidik guna kepentingan penyidikan dan penahanan dalam pasal 1 butir 21 guna penyelidikan dan penyidikan, diteruskan dengan penyelidikan yang dilakukan polisi diatur dalam Kuhap pasal 5 yaitu Polisi berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Pada tindakan penyelidikan penekanannya terletak pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa sedangkan pada tindakan penyidikan penekanannya terletak pada mengumpulkan bukti untuk membuat terang adanya suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

2. Kendala-Kendala yang di alami Polisi di Polresta Yogyakarta dalam menangani korban pencabulan sesuai ketentuan yang ada adalah sebagai berikut: Untuk menentukan seseorang melakukan perbuatan pencabulan harus adanya
 - a. korban sulit memberi keterangan
 - b. korban tidak melapor atau mengadukan
 - c. Pelaku mengintimidasi korban
 - d. kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti dan alat bukti

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Polisi Polresta Yogyakarta sebaiknya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti orangtua dan masyarakat dalam menangani anak korban pencabulan agar dapat mengurangi terjadinya Pencabulan terhadap anak.
2. Orangtua seyogyanya lebih memperhatikan anak, memberikan nasehat dan pemahaman, mengawasi apa saja yang dilakukan oleh anak serta mengenal siapa saja teman bergaul anak apakah orang yang sudah dikenal/baru dikenal agar dapat mencegah terjadinya pencabulan.
3. Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan lebih tanggap serta berperan secara aktif dalam hal melakukan pencegahan pencabulan terhadap anak dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui, melihat dan mendengar terjadinya pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Distia aviandari, Nining S. Muktamar, Muhammad Jailani Moch. Riza zaenal abiding, medda maya pravita, 2010, *analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*, yayasan sekretariat anak merdeka Indonesia(SAMIN), Yogyakarta.

Maidin Gultom, 2008, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, bandung.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum perlindungan anak*, PT. Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta.

Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Laksabang Mediatma, Surabaya.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Topo Satopo, 1997, *seksualitas dan hukum pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum perlindungan anak*, Mandar Maju, Yogyakarta.

WEB

<http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 00:00 wib.

<http://kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/hak-hak-korban-kejahatan.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 01:08 wib.

<http://svafrifaisal-svafrri.blogspot.co.id/2011/05/fungsi-kepolisian-dalam-menanggulangi.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 01:24 wib.

<http://online-hukum.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-anak.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 13:05 wib.

http://www.academia.edu/3710743/makalah_perkosaan_dan_pencabulan.docx, diakses, pada tanggal 15 april pukul 09:57 wib.

<http://sandy-perpectionistboy.blogspot.co.id/2008/12/fungsi-wewenang-dan-tugas-pokok.html?m=1>, diakses, pada tanggal 22 april 2016 pukul 04:47 wib.

<http://pelayanmasyarakat.blogspot.co.id/2008/01/5-fungsi-umum-kepolisian.html?m=1>, diakses, pada tanggal 22 april 2016 pukul 05:41 wib.

<http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/korban/korban-victim.html?m=1>, diakses, pada tanggal 22 april 2016 pukul 06:32 wib.

<http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.co.id/2014/07/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-kehidupan.html?m=1>, diakses, pada tanggal 26 april 2016 pukul 09:00 wib.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

KUHP dan KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.